

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas,S.H Telepon (0734) 421042 Kabupaten Muara Enim 31351

https://www.muaraenimkab.go.id/

MUARA ENIM

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421/ 3269 / KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sekolah

: SMP Negeri 2 Lembak

NPSN

: 10646516

SK Pendirian Sekolah

: No. 20 Tahun 2009

Tanggal SK

: 02 September 2009

Alamat

: Jl. Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

Provinsi Sumatera Selatan (31171)

Memang benar bahwa sekolah tersebut masih beroperasional sampai saat ini dan masih berjalan proses pembelajarannya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 05 Agustus 2025

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

> MAHMUD,S.H NIP 19680610 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042 Kabupaten Muara Enim 31351 http://www.muaraenimkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 421/2866.a/KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LEMBAK KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

- 23 tentang 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
- 7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan: Surat Kepala SMPN 2 Lembak Kecamatan Lembak Nomor: 420/284/SMPN2-LBK/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMPN 2 Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara

Enim.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi

syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara

Enim menjadi tanggung jawab Kepala

Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik

dan Kepndidikan.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan

kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk

yang berlaku.

KEEMPAT : Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban

membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang

menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

KELIMA : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak

dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim dapat menggevaluasi mencabut

kembali keputusan ini.

KEENAM : Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun

terhitung tanggal dikeluarkan sampaikan dengan 25 Mei

2029 dan harus segera diperpanjang/ diperbaharui paling

lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin

Operasional ini berakhir.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 25 704

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

2025

Kabupaten Muara Enim

TAH KABUD

Drs. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si

NIP. 197109161991011001